



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 178 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan, yang melibatkan berbagai sektor dan instansi, baik di tingkat pusat dan daerah serta menggunakan berbagai sumber pendanaan maka perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan Air Minum Penyehatan Lingkungan dan mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) sehingga pelaksanaan program tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien dan berdaya guna, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua*, dan Pemandian Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan, strategi, dan program air minum dan penyehatan lingkungan;
 - b. melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan;
 - c. mengembangkan dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Selatan, APBD Provinsi Kalimantan Tengah, APBN maupun sumber pembiayaan lainnya yang sah;
 - d. memberikan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran program pembangunan dan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan di Kabupaten Barito Selatan;
 - e. menyusun dan memutakhirkan data Basis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan rencana kerja Pokja AMPL dan menyiapkan penyusunan rencana strategis AMPL;
 - f. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan;
 - g. melaksanakan kegiatan yang terkait dengan upaya-upaya promosi dan advokasi air minum dan penyehatan lingkungan;
 - h. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait dengan AMPL; dan
 - i. melaporkan hasil kegiatan yang meliputi bagian dan program, masukan-masukan yang diperoleh serta

kegiatan yang dilakukan selama satu tahun kepada Bupati Barito Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Barito Selatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 178 /2022

TANGGAL : 20 April 2022

TENTANG : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Bidang Litbang, Perencanaan Program dan Pengendalian BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Bidang Kesra, Kependudukan Dan Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota

14.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
18.	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Elia Patria, S.Hut / Perencana pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	Dani Kristian, ST / Teknik Penyehatan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Bahans A. Guan, ST / Teknik Penyehatan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Syarif Agung, S.Hut / Perencana pada BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Barito	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI